



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Robito als Robet Bin Alaiyah Alm  |
| 2. Tempat lahir       | : Serinanti (OKI)   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/29 April 1986  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Rt. 003 Rw. 002 Desa Serinanti Kec Pedamaran Kab.<br>Ogan Komering Ilir |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pedagang  |

Terdakwa Robito als Robet Bin Alaiyah Alm ditangkap pada tanggal 19 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Lapas Kelas II B Martapura oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 43/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBITO Als ROBET Bin ALAIYAH ( Alm )** Terbukti secara sah dan meyakinkan. bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang dari Kesehatan , sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kami;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap :  
Terdakwa **ROBITO Als ROBET Bin ALAIYAH ( Alm )** berupa pidana penjara **6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar **denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **2 (dua) bulan** penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) kotak Cream Merk COLLAGEN VIT E NIGHT CREAM.
  - 4 (empat) kotak Cream Merk COLLAGEN PLUS VIT E DAY & NIGHT CREAM.
  - 10 (sepuluh) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM WHITENING & ANTI ACNE.
  - 12 (dua belas) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM PLUS WITH VITAMIN E.
  - 5 (lima) kotak Cream Merk NEW DIAMOND CREAM WITH VITAMIN E.
  - 25 (dua puluh lima) kotak Cream Merk SP SPECIAL UV WHITENING.
  - 19 (sembilan belas) kotak Cream Pemutih merk AAA 1 ORIGINAL PEMUTIH DOKTER.
  - 16 (enam belas) kotak Cream Merk SUPER DR QUALITY GOLD.
  - 13 (tiga belas) kotak Cream Merk ROSE WHITE & NATURAL CREAM.
  - 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM.
  - 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW DAY & NIGHT CREAM BEAUTY WHITENINGCREAM.
- 8 (delapan) kotak Cream Merk VV WHITENING EXTRA GINSENG.
- 13 (tiga belas) buah Cream kuning tanpa Merk.
- 5 (lima) buah Cream warna putih Tanpa Merk.
- 6 (enam) Kotak Sabun MerkVNATURAL TEMULAWAK EXTRACT BRIGHTNING SOAP VITAMIN A, C & E.
- 3 (tiga) Kotak Sabun Merk 701 COLLAGEN SOAP PLUS VIT C & E BRIGHTENING.
- 4 (empat) Kotak cairan pembersih muka Merk BABY FACE SOLUTION 3.
- 16 (Sembilan Belas) Lip Gloss Merk SASIMI.
- 3 (tiga) Lip Gloss Merk PEACH.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **ROBITO Als ROBET Bin ALAIYAH (Alm)** Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 di Pasar Kalangan Desa Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ROBITO Als ROBET Bin ALAIYAH (Alm) diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman, pada waktu tersebut terdakwa yang sedang memperdagangkan produk kosmetik yang diduga tidak terdaftar BPOM dan mengandung bahan kimia berbahaya, kemudian dilakukan pengecekan terhadap produk-produk kosmetik yang dijualnya, dan dari pengecekan tersebut ditemukan beberapa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ke 20 ( dua puluh ) produk Kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu serta tidak memiliki perizinan berusaha tersebut dari Sdra JEF Bin ( 28 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Pasar Pagi Jalan Pahlawan Citaraja Kayu Agung Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan ) dengan cara membeli namun tanpa dilengkapi nota pembelian dan Terdakwa membeli produk tersebut setiap 2 ( dua ) minggu sekali sebanyak 12 ( setengah ) lusin per produknya dengan harga berbeda beda sesuai dengan nama dan jenis produk dan terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdra JEFF
- Bahwa benar kandungan pada kosmetika sebagai barang bukti sesuai dengan hasil uji laboratorium BPOM di Palembang Nomor : R-PP.01.01.6A.6A52.12.22.2666 tertanggal 07 Desember 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium adalah mengandung Merkuri (Hg), informasi pada kemasan produk adalah tidak benar karena tidak mencantumkan nomor notifikasi / ijin edar, dan terhadap produk yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut tidak aman untuk digunakan karena mengandung Merkuri (hg) yang mana Merkuri (hg) adalah termasuk cemaran logam berat pada kosmetika sesuai dengan Peraturan Kepala badan POM Nomor 12 tahun 2019 tentang Cemaran dalam Kosmetika yaitu Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. merkuri (Hg); b. timbal (Pb); c. arsen (As); dan d. kadmium (Cd) dan sebagaimana pada peraturan ini pula pada pasal 1 bahwa Cemaran Logam Berat adalah Cemaran dalam Kosmetika yang berupa elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang bersifat racun bagi makhluk hidup
- Bahwa benar barang bukti yang telah diamankan petugas Kepolisian tersebut termasuk dalam sediaan farmasi yaitu Kosmetika namun tidak memiliki ijin edar / Notifikasi dari Badan POM RI karena tidak ada nomor notifikasi pada label / kemasan produk untuk produk Krim Merk COLLAGEN VIT E NIGHT KRIM, Krim Merk COLLAGEN PLUS VIT E DAY & NIGHT KRIM, Krim Merk DIAMOND KRIM WHITENING & ANTI ACNE, Krim Merk DIAMOND KRIM PLUS WITH VITAMIN E., Krim Merk NEW DIAMOND KRIM WITH VITAMIN E., Krim Merk SUPER DR QUALITY GOLD, Krim Merk TEMULAWAK BEAUTY WHITENING KRIM, Krim Merk TEMULAWAK NEW NIGHT KRIM BEAUTY WHITENING KRIM, Krim Merk TEMULAWAK NEW DAY & NIGHT KRIM BEAUTY WHITENING KRIM, Krim Merk VV WHITENING EXTRA GINSENG, Krim warna putih Tanpa Merk, cairan pembersih muka Merk BABY FACE SOLUTION 3, Lip Gloss Merk PEACH, sementara untuk sediaan farmasi berupa Sabun Merk V NATURAL TEMULAWAK EXTRACT BRIGHTENING SOAP VITAMIN A, C & E dan Sabun Merk 701 COLLAGEN SOAP PLUS VIT C & E BRIGHTENING. Memiliki izin edar/ nomor notifikasi yaitu BPOM NA 18170500012 Nomor Bets 22 RB 0581 Exp Date Setember 2026 dan POM NA 18181206322 Nomor Bets 22 G 06 Exp Date 07.2025.
- Bahwa benar Terdakwa berjualan di Pasar Kalangan Desa Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timu Provinsi Sumatera Selatan tersebut sejak tahun 2011 di setiap hari sabtu saja namun untuk kegiatan Terdakwa berjualan dan mengedarkan ke 20 ( dua puluh ) sediaan farmasi berupa produk kosmetik yang tidak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu serta tidak memiliki perizinan berusaha tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **ROBITO Als ROBET Bin ALAIYAH (Alm)** Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 di Pasar Kalangan Desa Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ROBITO Als ROBET Bin ALAIYAH (Alm) diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman, pada waktu tersebut terdakwa yang sedang memperdagangkan produk kosmetik yang diduga tidak terdaftar BPOM dan mengandung bahan kimia berbahaya, kemudian dilakukan pengecekan terhadap produk-produk kosmetik yang dijualnya, dan dari pengecekan tersebut ditemukan beberapa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ke 20 (dua puluh) produk Kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu serta tidak memiliki perizinan berusaha tersebut dari Sdra JEF Bin ( 28 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Pasar Pagi Jalan Pahlawan Cintaraja Kayu Agung Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan) dengan cara membeli namun tanpa dilengkapi nota pembelian dan Terdakwa membeli produk tersebut setiap 2 ( dua ) minggu sekali sebanyak 1/2 ( setengah ) lusin per produknya dengan harga berbeda beda sesuai dengan nama dan jenis produk dan terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdra JEF.
- Bawha benar kandungan pada kosmetika sebagai barang bukti sesuai dengan hasil uji laboratorium BBPOM di Palembang Nomor : R-PP.01.01.6A.6A52.12.22.2666 tertanggal 07 Desember 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium adalah mengandung Merkuri (Hg), informasi pada kemasan produk adalah tidak benar karena tidak mencantumkan nomor notifikasi / ijin edar, dan terhadap produk yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut tidak aman untuk digunakan karena mengandung Merkuri (hg) yang mana Merkuri (hg) adalah termasuk cemaran logam berat pada kosmetika sesuai dengan Peraturan Kepala badan POM Nomor 12 tahun 2019 tentang Cemaran dalam Kosmetika yaitu Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. merkuri (Hg);b. timbal (Pb); c. arsen (As); dan d. kadmium (Cd) dan sebagaimana pada peraturan ini pula pada pasal 1 bahwa Cemaran Logam Berat adalah Cemaran dalam Kosmetika yang berupa elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang bersifat racun bagi makhluk hidup.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang telah diamankan petugas Kepolisian tersebut termasuk dalam sediaan farmasi yaitu Kosmetika namun tidak memiliki ijin edar / Notifikasi dari Badan POM RI karena tidak ada nomor notifikasi pada label / kemasan produk untuk produk Krim Merk COLLAGEN VIT E NIGHT KRIM, Krim Merk COLLAGEN PLUS VIT E DAY & NIGHT KRIM, Krim Merk DIAMOND KRIM WHITENING & ANTI ACNE, Krim Merk DIAMOND KRIM PLUS WITH VITAMIN E., Krim Merk NEW DIAMOND KRIM WITH VITAMIN E., Krim Merk SUPER DR QUALITY GOLD, Krim Merk TEMULAWAK BEAUTY WHITENING KRIM, Krim Merk TEMULAWAK NEW NIGHT KRIM BEAUTY WHITENING KRIM, Krim Merk TEMULAWAK NEW DAY & NIGHT KRIM BEAUTY WHITENING KRIM, Krim Merk VV WHITENING EXTRA GINSENG, Krim warna putih Tanpa Merk, cairan pembersih muka Merk BABY FACE SOLUTION 3, Lip Gloss Merk PEACH, sementara untuk sediaan farmasi berupa Sabun Merk V NATURAL TEMULAWAK EXTRACT BRIGHTENING SOAP VITAMIN A, C & E dan Sabun Merk 701 COLLAGEN SOAP PLUS VIT C & E BRIGHTENING. Memiliki izin edar/ nomor notifikasi yaitu BPOM NA 18170500012 Nomor Bets 22 RB 0581 Exp Date Setember 2026 dan POM NA 18181206322 Nomor Bets 22 G 06 Exp Date 07.2025.
- Bahwa benar Terdakwa berjualan di Pasar Kalangan Desa Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timu Provinsi Sumatera Selatan tersebut sejak tahun 2011 di setiap hari sabtu saja namun untuk kegiatan Terdakwa berjualan dan mengedarkan ke 20 ( dua puluh ) sediaan farmasi berupa produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu serta tidak memiliki perizinan berusaha tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Sebelum mengedarkan dan menjualkan ke 20 (dua puluh) sediaan farmasi berupa produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu serta tidak memiliki perizinan berusaha tersebut Tersangka telah mengetahui bahwa ada sebagian dari produk yang Tersangka jual tersebut sebenarnya tidak layak untuk dijual dan diedarkan karena tidak memiliki izin dan hal tersebut Tersangka ketahui dari keterangan sdra JEF yang mana menurut Sdra JEF bahwa produk kosmetik milik Tersangka tersebut ada sebagian yang tidak memiliki kode barcode dan kalau sebuah produk kosmetik tidak memiliki kode barcode berarti produk tersebut tidak terdaftar dan tidak boleh diedarkan karena tidak memiliki izin.
- Bahawa benar Tersangka masih tetap menjual ke 20 ( dua puluh ) produk Kosmetik tersebut dikarenakan produk yang Tersangka jual tersebut banyak peminat nya dan menguntungkan Tersangka dari segi pendapatan dan dapat Tersangka jelaskan bahwa Tersangka tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan ke 20 ( dua puluh ) produk Kosmetik tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ruil Kudus Bin Tarmidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Yudhi merupakan Anggota Polres Ogan Komering Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 08.30 WIB di Pasar Kalangan Desa Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang berjualan berbagai macam barang untuk kebutuhan sehari-hari dan berbagai macam produk kosmetik;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi mendapatkan informasi bahwa ada pedagang (penjual) kosmetik di Pasar Kalangan Desa Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), kemudian pada hari Sabtu Tanggal 19 November 2022 saksi bersama dengan anggota lainnya berangkat menuju ke Pasar Kalangan Desa Suka Negeri sesampainya disana sekira jam 08.25 WIB kami melakukan pengecekan terhadap para pedagang yang menjual produk kosmetik, dan dari pengecekan tersebut ditemukan beberapa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yaitu :
  1. 4 (empat) kotak Cream Merk COLLAGEN PLUS VIT E DAY & NIGHT CREAM harga beli perkotaknya Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
  2. 10 (sepuluh) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM WHITENING & ANTI ACNE harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
  3. 12 (dua belas) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM PLUS WITH VITAMIN E harga beliperkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
  4. 5 (lima) kotak Cream Merk NEW DIAMOND CREAM WITH VITAMIN E harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah ).
  5. 25 (dua puluh lima) kotak Cream Merk SP SPECIAL UV WHITENING harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
  6. 19 (sembilan belas) kotak Cream Pemutih merk AAA 1 ORIGINAL PEMUTIH DOKTER harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan hargaRp 8.000,- (delapan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 16 (enam belas) kotak Cream Merk SUPER DR QUALITY GOLD harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
8. 13 (tiga belas) kotak Cream Merk ROSE WHITE & NATURAL CREAM harga beli perkotaknyaRp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah)
9. 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM harga beliperkotaknya Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
10. 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM harga beli perkotaknya Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
11. 7 (tujuh) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW DAY & NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM harga beli perkotaknya Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
12. 8 (delapan) kotak Cream Merk VV WHITENING EXTRA GINSENG harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
13. 13 (tiga belas) buah Cream kuning tanpa Merk harga beli perkotaknya Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
14. 5 (lima) buah Cream warna putih Tanpa Merk harga beli perkotaknya Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
15. 6 (enam) Kotak Sabun Merk V NATURAL TEMULAWAK EXTRACT BRIGHTENING SOAP VITAMIN A, C & E harga beli perkotaknya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
16. 3 (tiga) Kotak Sabun Merk 701 COLLAGEN SOAP PLUS VIT C & E BRIGHTENING harga beli perkotaknya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) .
17. 4 (empat) Kotak cairan pembersih muka Merk BABY FACE SOLUTION 3 harga beli perkotaknya Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 16 (enam Belas) Lip Gloss Merk SASIMI harga beli persatunya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

19. 3 ( tiga ) Lip Gloss Merk PEACH harga beli persatunya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

20. 13 (tiga belas) kotak Cream Merk COLLAGEN VIT E NIGHT CREAM harga beli perkotaknya Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah ).

- Bahwa produk kosmetik yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa yaitu jenis Sabun dan krim untuk wajah, kemudian Terdakwa beserta kosmetik tersebut langsung dibawa dan amankan ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yudhi Ardiansyah Putra, S.H. Bin Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Ruil Kudus merupakan Anggota Polres Ogan Komerling Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 08.30 WIB di Pasar Kalangan Desa Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang berjualan berbagai macam barang untuk kebutuhan sehari-hari dan berbagai macam produk kosmetik;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi mendapatkan informasi bahwa ada pedagang (penjual) kosmetik di Pasar Kalangan Desa Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), kemudian pada hari Sabtu Tanggal 19 November 2022 saksi bersama dengan anggota lainnya berangkat menuju ke Pasar Kalangan Desa Suka Negeri sesampainya disana sekira jam 08.25 WIB kami melakukan pengecekan terhadap para pedagang yang menjual produk kosmetik, dan dari pengecekan tersebut ditemukan beberapa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yaitu :

1. 4 (empat) kotak Cream Merk COLLAGEN PLUS VIT E DAY & NIGHT CREAM harga beli perkotaknya Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 10 (sepuluh) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM WHITENING & ANTI ACNE harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
3. 12 (dua belas) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM PLUS WITH VITAMIN E harga beliperkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
4. 5 (lima) kotak Cream Merk NEW DIAMOND CREAM WITH VITAMIN E harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
5. 25 (dua puluh lima) kotak Cream Merk SP SPECIAL UV WHITENING harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
6. 19 (sembilan belas) kotak Cream Pemutih merk AAA 1 ORIGINAL PEMUTIH DOKTER harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan hargaRp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
7. 16 (enam belas) kotak Cream Merk SUPER DR QUALITY GOLD harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
8. 13 (tiga belas) kotak Cream Merk ROSE WHITE & NATURAL CREAM harga beli perkotaknyaRp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah)
9. 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM harga beliperkotaknya Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
10. 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM harga beli perkotaknya Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
11. 7 (tujuh) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW DAY & NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM harga beli perkotaknya Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
12. 8 (delapan) kotak Cream Merk VV WHITENING EXTRA GINSENG harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 13 (tiga belas) buah Cream kuning tanpa Merk harga beli perkotaknya Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
  14. 5 (lima) buah Cream warna putih Tanpa Merk harga beli perkotaknya Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
  15. 6 (enam) Kotak Sabun Merk V NATURAL TEMULAWAK EXTRACT BRIGHTENING SOAP VITAMIN A, C & E harga beli perkotaknya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
  16. 3 (tiga) Kotak Sabun Merk 701 COLLAGEN SOAP PLUS VIT C & E BRIGHTENING harga beli perkotaknya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
  17. 4 (empat) Kotak cairan pembersih muka Merk BABY FACE SOLUTION 3 harga beli perkotaknya Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
  18. 16 (enam Belas) Lip Gloss Merk SASIMI harga beli persatunya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
  19. 3 ( tiga ) Lip Gloss Merk PEACH harga beli persatunya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
  20. 13 (tiga belas) kotak Cream Merk COLLAGEN VIT E NIGHT CREAM harga beli perkotaknya Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah ).
- Bahwa produk kosmetik yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa yaitu jenis Sabun dan krim untuk wajah, kemudian Terdakwa beserta kosmetik tersebut langsung dibawa dan amankan ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan untuk membuat terang duduk perkara telah menghadirkan ahli sebagai berikut

1. Ahli Aquirina Leonora, S.Si., Apt Binti Alm. Barnabas Busharun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pekerjaan saksi Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palembang sejak tahun 2003 dan jabatan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahli saat ini adalah Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan sejak tahun 2020;

- Bahwa Ahli memberikan keterangannya berdasarkan surat permohonan ahli Kapolres OKU Timur kepada Kepala Balai Besar POM di Palembang nomor : BAN/10/XI/RES.1.24/2022 tanggal 29 November 2022 dan surat penunjukan / surat tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang dengan Nomor: HK.04.03.6A.6A21.12.22.2018, tertanggal 6 Desember 2022. Disamping itu juga Ahli sebelumnya pernah memberi keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang terakhir kali yakni tanggal 20 Agustus 2022 perkara Kosmetik Tanpa izin Edar yang di tangani oleh Direktorat Krimsus Polda Sumsel.
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan petugas Kepolisian tersebut termasuk dalam sediaan farmasi yaitu Kosmetika namun tidak memiliki ijin edar / Notifikasi dari Badan POM RI karena tidak ada nomor notifikasi pada label / kemasan produk untuk produk Krim Merk COLLAGEN VIT E NIGHT KRIM, Krim Merk COLLAGEN PLUS VIT E DAY & NIGHT KRIM, Krim Merk DIAMOND KRIM WHITENING & ANTI ACNE, Krim Merk DIAMOND KRIM PLUS WITH VITAMIN E., Krim Merk NEW DIAMOND KRIM WITH VITAMIN E., Krim Merk SUPER DR QUALITY GOLD, Krim Merk TEMULAWAK BEAUTY WHITENING KRIM, Krim Merk TEMULAWAK NEW NIGHT KRIM BEAUTY WHITENING KRIM, Krim Merk TEMULAWAK NEW DAY & NIGHT KRIM BEAUTY WHITENING KRIM, Krim Merk VV WHITENING EXTRA GINSENG, Krim warna putih Tanpa Merk, cairan pembersih muka Merk BABY FACE SOLUTION 3, Lip Gloss Merk PEACH, sementara untuk sediaan farmasi berupa Sabun Merk V NATURAL TEMULAWAK EXTRACT BRIGHTENING SOAP VITAMIN A, C & E dan Sabun Merk 701 COLLAGEN SOAP PLUS VIT C & E BRIGHTENING. Memiliki izin edar / nomor notifikasi yaitu BPOM NA 18170500012 Nomor Bets 22 RB 0581 Exp Date September 2026 dan POM NA 18181206322 Nomor Bets 22 G 06 Exp Date 07.2025.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 106 ayat (1) bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Terhadap penjelsan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polisi Polres OKU Timur pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 08.30 Wib di Pasar Kalangan Desa Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berjualan di kalangan Pasar Kalangan Desa Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur kemudian datang beberapa Anggota Polisi yang melakukan razia terhadap produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, dan mutu serta tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan 20 (dua puluh) jenis produk Kosmetik yang telah Terdakwa jual yaitu :
  1. 4 (empat) kotak Cream Merk COLLAGEN PLUS VIT E DAY & NIGHT CREAM harga beli perkotaknya Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
  2. 10 (sepuluh) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM WHITENING & ANTI ACNE harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
  3. 12 (dua belas) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM PLUS WITH VITAMIN E harga beliperkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
  4. 5 (lima) kotak Cream Merk NEW DIAMOND CREAM WITH VITAMIN E harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- ( delapan ribu rupiah ).
  5. 25 (dua puluh lima) kotak Cream Merk SP SPECIAL UV WHITENING harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
  6. 19 (sembilan belas) kotak Cream Pemutih merk AAA 1 ORIGINAL PEMUTIH DOKTER harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan hargaRp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
  7. 16 (enam belas) kotak Cream Merk SUPER DR QUALITY GOLD harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
  8. 13 (tiga belas) kotak Cream Merk ROSE WHITE & NATURAL CREAM harga beli perkotaknyaRp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM harga beliperkotaknya Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
10. 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM harga beli perkotaknya Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
11. 7 (tujuh) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW DAY & NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM harga beli perkotaknya Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
12. 8 (delapan) kotak Cream Merk VV WHITENING EXTRA GINSENG harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
13. 13 (tiga belas) buah Cream kuning tanpa Merk harga beli perkotaknya Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
14. 5 (lima) buah Cream warna putih Tanpa Merk harga beli perkotaknya Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
15. 6 (enam) Kotak Sabun Merk V NATURAL TEMULAWAK EXTRACT BRIGHTENING SOAP VITAMIN A, C & E harga beli perkotaknya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
16. 3 (tiga) Kotak Sabun Merk 701 COLLAGEN SOAP PLUS VIT C & E BRIGHTENING harga beli perkotaknya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) .
17. 4 (empat) Kotak cairan pembersih muka Merk BABY FACE SOLUTION 3 harga beli perkotaknya Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
18. 16 (enam Belas) Lip Gloss Merk SASIMI harga beli persatunya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
19. 3 ( tiga ) Lip Gloss Merk PEACH harga beli persatunya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.13 (tiga belas) kotak Cream Merk COLLAGEN VIT E NIGHT CREAM  
harga beli perkotaknya Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah)

Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahan apa saja yang terkandung dalam masing-masing kosmetik yang telah Terdakwa jual tersebut berbahaya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa berjualan kosmetik sejak bulan Januari 2022 serta produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mendapatkan ke 20 (dua puluh) produk Kosmetik yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, dan mutu serta tidak memiliki perizinan berusaha tersebut dari Sdra JEF dengan cara membeli namun tanpa dilengkapi nota pembelian dan Terdakwa membeli produk tersebut setiap 2 (dua) minggu sekali sebanyak 1/2 (setengah) lusin per produknya dengan harga berbeda-beda sesuai dengan nama dan jenis produk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil uji laboratorium BBPOM di Palembang Nomor : R-PP.01.01.6A.6A52.12.22.2666 tertanggal 07 Desember 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium adalah mengandung Merkuri (Hg), informasi pada kemasan produk adalah tidak benar karena tidak mencantumkan nomor notifikasi / ijin edar, dan terhadap produk yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut tidak aman untuk digunakan karena mengandung Merkuri (hg) yang mana Merkuri (hg) adalah termasuk cemaran logam berat pada kosmetika sesuai dengan Peraturan Kepala badan POM Nomor 12 tahun 2019 tentang Cemaran dalam Kosmetika yaitu Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. merkuri (Hg); b. timbal (Pb); c. arsen (As); dan d. kadmium (Cd) dan sebagaimana pada peraturan ini pula pada pasal 1 bahwa Cemaran Logam Berat adalah Cemaran dalam Kosmetika yang berupa elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang bersifat racun bagi makhluk hidup

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) kotak Cream Merk COLLAGEN VIT E NIGHT CREAM.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kotak Cream Merk COLLAGEN PLUS VIT E DAY & NIGHT CREAM.
- 10 (sepuluh) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM WHITENING & ANTI ACNE.
- 12 (dua belas) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM PLUS WITH VITAMIN E.
- 5 (lima) kotak Cream Merk NEW DIAMOND CREAM WITH VITAMIN E.
- 25 (dua puluh lima) kotak Cream Merk SP SPECIAL UV WHITENING.
- 19 (sembilan belas) kotak Cream Pemutih merk AAA 1 ORIGINAL PEMUTIH DOKTER.
- 16 (enam belas) kotak Cream Merk SUPER DR QUALITY GOLD.
- 13 (tiga belas) kotak Cream Merk ROSE WHITE & NATURAL CREAM.
- 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM.
- 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM.
- 7 (tujuh) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW DAY & NIGHT CREAM BEAUTY WHITENINGCREAM.
- 8 (delapan) kotak Cream Merk VV WHITENING EXTRA GINSENG.
- 13 (tiga belas) buah Cream kuning tanpa Merk.
- 5 (lima) buah Cream warna putih Tanpa Merk.
- 6 (enam) Kotak Sabun MerkVNATURAL TEMULAWAK EXTRACT BRIGHTNING SOAP VITAMIN A, C & E.
- 3 (tiga) Kotak Sabun Merk 701 COLLAGEN SOAP PLUS VIT C & E BRIGHTENING.
- 4 (empat) Kotak cairan pembersih muka Merk BABY FACE SOLUTION 3.
- 16 (Sembilan Belas) Lip Gloss Merk SASIMI.
- 3 (tiga) Lip Gloss Merk PEACH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh saksi Ruil Kudus dan saksi Yudhi Ardiansyah yang merupakan Anggota Polisi Polres OKU Timur pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 08.30 Wib di Pasar Kalangan Desa Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapatkan informasi bahwa ada pedagang (penjual) kosmetik di Pasar Kalangan Desa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), kemudian pada hari Sabtu Tanggal 19 November 2022 saksi bersama dengan anggota lainnya berangkat menuju ke Pasar Kalangan Desa Suka Negeri sesampainya disana sekira jam 08.25 WIB kami melakukan pengecekan terhadap para pedagang yang menjual produk kosmetik, dan dari pengecekan tersebut ditemukan beberapa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yaitu :

1. 4 (empat) kotak Cream Merk COLLAGEN PLUS VIT E DAY & NIGHT CREAM harga beli perkotaknya Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
2. 10 (sepuluh) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM WHITENING & ANTI ACNE harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
3. 12 (dua belas) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM PLUS WITH VITAMIN E harga beliperkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
4. 5 (lima) kotak Cream Merk NEW DIAMOND CREAM WITH VITAMIN E harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
5. 25 (dua puluh lima) kotak Cream Merk SP SPECIAL UV WHITENING harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
6. 19 (sembilan belas) kotak Cream Pemutih merk AAA 1 ORIGINAL PEMUTIH DOKTER harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan hargaRp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
7. 16 (enam belas) kotak Cream Merk SUPER DR QUALITY GOLD harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
8. 13 (tiga belas) kotak Cream Merk ROSE WHITE & NATURAL CREAM harga beli perkotaknyaRp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah)
9. 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM harga beliperkotaknya Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM harga beli perkotaknya Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
11. 7 (tujuh) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW DAY & NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM harga beli perkotaknya Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
12. 8 (delapan) kotak Cream Merk VV WHITENING EXTRA GINSENG harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
13. 13 (tiga belas) buah Cream kuning tanpa Merk harga beli perkotaknya Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
14. 5 (lima) buah Cream warna putih Tanpa Merk harga beli perkotaknya Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
15. 6 (enam) Kotak Sabun Merk V NATURAL TEMULAWAK EXTRACT BRIGHTENING SOAP VITAMIN A, C & E harga beli perkotaknya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
16. 3 (tiga) Kotak Sabun Merk 701 COLLAGEN SOAP PLUS VIT C & E BRIGHTENING harga beli perkotaknya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
17. 4 (empat) Kotak cairan pembersih muka Merk BABY FACE SOLUTION 3 harga beli perkotaknya Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
18. 16 (enam Belas) Lip Gloss Merk SASIMI harga beli persatunya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
19. 3 ( tiga ) Lip Gloss Merk PEACH harga beli persatunya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
20. 13 (tiga belas) kotak Cream Merk COLLAGEN VIT E NIGHT CREAM harga beli perkotaknya Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah ).

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahan apa saja yang terkandung dalam masing-masing kosmetik yang telah Terdakwa jual tersebut berbahaya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa berjualan kosmetik sejak bulan Januari 2022 serta produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mendapatkan ke 20 (dua puluh) produk Kosmetik yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, dan mutu serta tidak memiliki perizinan berusaha tersebut dari Sdra JEF dengan cara membeli namun tanpa dilengkapi nota pembelian dan Terdakwa membeli produk tersebut setiap 2 (dua) minggu sekali sebanyak 1/2 (setengah) lusin per produknya dengan harga berbeda beda sesuai dengan nama dan jenis produk;
- Hasil uji laboratorium BBPOM di Palembang Nomor : R-PP.01.01.6A.6A52.12.22.2666 tertanggal 07 Desember 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium adalah mengandung Merkuri (Hg), informasi pada kemasan produk adalah tidak benar karena tidak mencantumkan nomor notifikasi / ijin edar, dan terhadap produk yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut tidak aman untuk digunakan karena mengandung Merkuri (hg) yang mana Merkuri (hg) adalah termasuk cemaran logam berat pada kosmetika sesuai dengan Peraturan Kepala badan POM Nomor 12 tahun 2019 tentang Cemaran dalam Kosmetika yaitu Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. merkuri (Hg); b. timbal (Pb); c. arsen (As); dan d. kadmium (Cd) dan sebagaimana pada peraturan ini pula pada pasal 1 bahwa Cemaran Logam Berat adalah Cemaran dalam Kosmetika yang berupa elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang bersifat racun bagi makhluk hidup
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Robito als Robet Bin Alaiyah Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah mengeluarkan hasil yang dalam unsur ini berkaitan dengan sediaan farmasi atau alat kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan sesuatu dari orang satu ke orang yang lain dalam hal ini berkaitan dengan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah diamankan oleh saksi Ruil Kudus dan saksi Yudhi Ardiansyah yang merupakan Anggota Polisi Polres OKU Timur pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 08.30 Wib di Pasar Kalangan Desa Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapatkan informasi bahwa ada pedagang (penjual) kosmetik di Pasar Kalangan Desa Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), kemudian pada hari Sabtu Tanggal 19 November 2022 saksi bersama dengan anggota lainnya berangkat menuju ke Pasar Kalangan Desa Suka Negeri sesampainya disana sekira jam 08.25 WIB kami melakukan pengecekan terhadap para pedagang yang menjual produk kosmetik, dan dari pengecekan tersebut ditemukan beberapa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yaitu :

1. 4 (empat) kotak Cream Merk COLLAGEN PLUS VIT E DAY & NIGHT CREAM harga beli perkotaknya Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah)
2. 10 (sepuluh) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM WHITENING & ANTI ACNE harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
3. 12 (dua belas) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM PLUS WITH VITAMIN E harga beliperkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
4. 5 (lima) kotak Cream Merk NEW DIAMOND CREAM WITH VITAMIN E harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 25 (dua puluh lima) kotak Cream Merk SP SPECIAL UV WHITENING harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
6. 19 (sembilan belas) kotak Cream Pemutih merk AAA 1 ORIGINAL PEMUTIH DOKTER harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan hargaRp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
7. 16 (enam belas) kotak Cream Merk SUPER DR QUALITY GOLD harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
8. 13 (tiga belas) kotak Cream Merk ROSE WHITE & NATURAL CREAM harga beli perkotaknyaRp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah)
9. 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM harga beliperkotaknya Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
10. 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM harga beli perkotaknya Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
11. 7 (tujuh) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW DAY & NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM harga beli perkotaknya Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
12. 8 (delapan) kotak Cream Merk VV WHITENING EXTRA GINSENG harga beli perkotaknya Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
13. 13 (tiga belas) buah Cream kuning tanpa Merk harga beli perkotaknya Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
14. 5 (lima) buah Cream warna putih Tanpa Merk harga beli perkotaknya Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
15. 6 (enam) Kotak Sabun Merk V NATURAL TEMULAWAK EXTRACT BRIGHTENING SOAP VITAMIN A, C & E harga beli perkotaknya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
16. 3 (tiga) Kotak Sabun Merk 701 COLLAGEN SOAP PLUS VIT C & E BRIGHTENING harga beli perkotaknya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) .

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 4 (empat) Kotak cairan pembersih muka Merk BABY FACE SOLUTION 3 harga beli perkotaknya Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
18. 16 (enam Belas) Lip Gloss Merk SASIMI harga beli persatunya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
19. 3 ( tiga ) Lip Gloss Merk PEACH harga beli persatunya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
20. 13 (tiga belas) kotak Cream Merk COLLAGEN VIT E NIGHT CREAM harga beli perkotaknya Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa menjual nya dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahan apa saja yang terkandung dalam masing-masing kosmetik yang telah Terdakwa jual tersebut berbahaya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjualan kosmetik sejak bulan Januari 2022 serta produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mendapatkan ke 20 (dua puluh) produk Kosmetik yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, dan mutu serta tidak memiliki perizinan berusaha tersebut dari Sdra JEF dengan cara membeli namun tanpa dilengkapi nota pembelian dan Terdakwa membeli produk tersebut setiap 2 (dua) minggu sekali sebanyak 12 (setengah) lusin per produknya dengan harga berbeda beda sesuai dengan nama dan jenis produk;

Menimbang, bahwa Hasil uji laboratorium BBPOM di Palembang Nomor : R-PP.01.01.6A.6A52. 12.22.2666 tertanggal 07 Desember 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium adalah mengandung Merkuri (Hg), informasi pada kemasan produk adalah tidak benar karena tidak mencantumkan nomor notifikasi / ijin edar, dan terhadap produk yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut tidak aman untuk digunakan karena mengandung Merkuri (hg) yang mana Merkuri (hg) adalah termasuk cemaran logam berat pada kosmetika sesuai dengan Peraturan Kepala badan POM Nomor 12 tahun 2019 tentang Cemaran dalam Kosmetika yaitu Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. merkuri (Hg); b. timbal (Pb); c. arsen (As); dan d. kadmium (Cd) dan sebagaimana pada peraturan ini pula pada pasal 1 bahwa Cemaran Logam Berat adalah Cemaran dalam Kosmetika yang berupa elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang bersifat racun bagi makhluk hidup

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual 20 (dua puluh) produk kosmetik yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), akan tetapi dalam mengedarkan atau menjual tersebut Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang atau tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) kotak Cream Merk COLLAGEN VIT E NIGHT CREAM.
- 4 (empat) kotak Cream Merk COLLAGEN PLUS VIT E DAY & NIGHT CREAM.
- 10 (sepuluh) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM WHITENING & ANTI ACNE.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM PLUS WITH VITAMIN E.
- 5 (lima) kotak Cream Merk NEW DIAMOND CREAM WITH VITAMIN E.
- 25 (dua puluh lima) kotak Cream Merk SP SPECIAL UV WHITENING.
- 19 (sembilan belas) kotak Cream Pemutih merk AAA 1 ORIGINAL PEMUTIH DOKTER.
- 16 (enam belas) kotak Cream Merk SUPER DR QUALITY GOLD.
- 13 (tiga belas) kotak Cream Merk ROSE WHITE & NATURAL CREAM.
- 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM.
- 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM.
- 7 (tujuh) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW DAY & NIGHT CREAM BEAUTY WHITENINGCREAM.
- 8 (delapan) kotak Cream Merk VV WHITENING EXTRA GINSENG.
- 13 (tiga belas) buah Cream kuning tanpa Merk.
- 5 (lima) buah Cream warna putih Tanpa Merk.
- 6 (enam) Kotak Sabun MerkVNATURAL TEMULAWAK EXTRACT BRIGHTNING SOAP VITAMIN A, C & E.
- 3 (tiga) Kotak Sabun Merk 701 COLLAGEN SOAP PLUS VIT C & E BRIGHTENING.
- 4 (empat) Kotak cairan pembersih muka Merk BABY FACE SOLUTION 3.
- 16 (Sembilan Belas) Lip Gloss Merk SASIMI.
- 3 (tiga) Lip Gloss Merk PEACH

Adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Robito als Robet Bin Alaiyah Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robito als Robet Bin Alaiyah Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 13 (tiga belas) kotak Cream Merk COLLAGEN VIT E NIGHT CREAM.
  - 4 (empat) kotak Cream Merk COLLAGEN PLUS VIT E DAY & NIGHT CREAM.
  - 10 (sepuluh) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM WHITENING & ANTI ACNE.
  - 12 (dua belas) kotak Cream Merk DIAMOND CREAM PLUS WITH VITAMIN E.
  - 5 (lima) kotak Cream Merk NEW DIAMOND CREAM WITH VITAMIN E.
  - 25 (dua puluh lima) kotak Cream Merk SP SPECIAL UV WHITENING.
  - 19 (sembilan belas) kotak Cream Pemutih merk AAA 1 ORIGINAL PEMUTIH DOKTER.
  - 16 (enam belas) kotak Cream Merk SUPER DR QUALITY GOLD.
  - 13 (tiga belas) kotak Cream Merk ROSE WHITE & NATURAL CREAM.
  - 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM.
  - 12 (dua belas) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING CREAM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kotak Cream Merk TEMULAWAK NEW DAY & NIGHT CREAM BEAUTY WHITENINGCREAM.
- 8 (delapan) kotak Cream Merk VV WHITENING EXTRA GINSENG.
- 13 (tiga belas) buah Cream kuning tanpa Merk.
- 5 (lima) buah Cream warna putih Tanpa Merk.
- 6 (enam) Kotak Sabun MerkVNATURAL TEMULAWAK EXTRACT BRIGHTNING SOAP VITAMIN A, C & E.
- 3 (tiga) Kotak Sabun Merk 701 COLLAGEN SOAP PLUS VIT C & E BRIGHTENING.
- 4 (empat) Kotak cairan pembersih muka Merk BABY FACE SOLUTION 3.
- 16 (Sembilan Belas) Lip Gloss Merk SASIMI.
- 3 (tiga) Lip Gloss Merk PEACH.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra,S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bta